

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KEHUTANAN**

SURAT IJIN TEBANG POHON DI TANAH MILIK

Nomor : 522.21/ / .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.16 Tahun 2005 tanggal 21 Desember 2005, diberikan ijin untuk menebang pohon kepada :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk melaksanakan penebangan pohon dengan jenis dan volume sebagai berikut :

1. Jenis sebanyak = phn, taksiran volume = m3
2. Jenis sebanyak = phn, taksiran volume = m3
3. Jenis sebanyak = phn, taksiran volume = m3
Di atas tanah milik Sdr. : Blok/Kampung :
Persil Nomor : SPPT No.
Desa : Kecamatan Kabupaten Garut

Ijin menebang pohon di atas tanah milik ini diberikan dengan catatan, sebagai berikut :

1. Sesuai permohonan Surat Ijin Tebang Pohon Milik A.n.
2. Sesuai Surat Keterangan Pemilikan Tanah dari Kepala Desa/Camat
3. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa rencana tebangan tanggal
4. Dalam pelaksanaan penebangan sesuai dengan Petunjuk Teknis Petugas
5. Pohon yang telah ditebang setelah roboh dan dipotong-potong tidak diperkenankan diangkut sebelum diberi tanda palu tok di tempat pengumpulan kayu oleh petugas yang ditunjuk
6. Pengangkutan kayu wajib menggunakan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dari Dinas Kehutanan Kabupaten Garut
7. Pemegang ijin tidak boleh memindahkan dan atau menggunakan surat ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi ijin
8. Sanggup menanam kembali dan memelihara tanaman kayu-kayuan pada areal bekas tebangan
9. Apabila ijin tebang tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diberikan, maka pemohon diwajibkan mengajukan permohonan ijin tebang yang baru sesuai dengan ketentuan
10. Perpanjangan ijin tebang selambat-lambatnya diajukan satu minggu sebelum masa berlaku SIT pertama berakhir dan hanya satu kali perpanjangan
11. Penyalahgunaan ijin tebang ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku dan akan diadakan pencabutan terhadap ijin tebang yang telah diberikan.

Demikian surat ijin tebang ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, berlaku sampai dengan tanggal

Dikeluarkan di : Garut
Pada tanggal : 20..
Kepala Dinas,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Garut
2. Kepala UPTD Kehutanan Wil.
3. Camat
4. Kapolsek
5. Asper. Perum. Perhutani/KBKPH
6. Kepala Desa

.....
NIP.